



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 010 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENAMBAHAN 2 (DUA) ANGGOTA PPK KECAMATAN RANTAU ALAI
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Penambahan 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis Pembentukan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 20 November 2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 9 November 2018, Berita Acara Nomor : 076/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/XI/2018 tentang Hasil Proses Verifikasi Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018.
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 20 November 2018, Berita Acara Nomor : 078/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/XI/2018 tentang hasil Penetapan hasil tes Wawancara Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN 2 (DUA) ANGGOTA PPK KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018.**

KESATU : Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. PURBA NEGARA,S.Pd	L	RANTAU ALAI
2.	RANDISYAH	L	RANTAU ALAI

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 02 JANUARI 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
5. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
7. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
8. Camat Wilayah Kecamatan masing-masing
9. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
10. Yang bersangkutan
11. Arsip